



Update: January 2017

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

REGULATION OF THE SUPREME COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2016
CONCERNING
CORPORATE CRIME CASE MANAGEMENT
PROCEDURES

Daftar Isi / Arrangement of Articles

Pasal / Article		
<u>BAB I</u> : KETENTUAN UMUM	1	<u>CHAP. I</u> : GENERAL PROVISIONS
<u>BAB II</u> : MAKSUD DAN TUJUAN	2	<u>CHAP. II</u> : OBJECTIVES AND PURPOSES
<u>BAB III</u> : TATA CARA PENANGANAN PERKARA	3 – 22	<u>CHAP. III</u> : CASE MANAGEMENT PROCEDURES
-Bagian Kesatu: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus	3 – 5	-Part One: Criminal Liability of Corporations and the Management
-Bagian Kedua: Pertanggungjawaban Grup Korporasi	6	-Part Two: Liability of Groups of Corporations
-Bagian Ketiga: Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penggabungan, Peleburan, Pemisahan dan Pembubaran Korporasi	7 – 8	-Part Three: Liability of Corporations for Mergers, Consolidations, Demergers and Dissolution
-Bagian Keempat: Pemeriksaan Korporasi	9 – 17	-Part Four: Examination on Corporations
-Bagian Kelima: Pemeriksaan Pengurus	18	-Part Five: Examination on the Management
-Bagian Keenam: Pemeriksaan Korporasi dan Pengurus	19	-Part Six: Examination on Corporations and the Management
-Bagian Ketujuh: Gugatan Ganti Rugi dan Restitusi	20	-Part Seven: Claim for Damages and Restitution
-Bagian Kedelapan: Penanganan Harta Kekayaan Korporasi	21	-Part Eight: Handling of Assets of Corporations
-Bagian Kesembilan: Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana	22	-Part Nine: Lapse of Right to Prosecute and Enforce Sentence
<u>BAB III IV</u> : PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	23 – 33	<u>CHAP. III IV</u> : JUDGMENT AND ENFORCEMENT OF COURT JUDGMENT
-Bagian Kesatu: Penjatuhan Pidana	23	-Part One: Conviction
-Bagian Kedua: Putusan	24 – 26	-Part Two: Judgment
-Bagian Ketiga: Pelaksanaan Putusan	27 – 29	-Part Three: Enforcement of Judgment
-Bagian Keempat: Pelaksanaan Pidana Tambahan atau Tata Tertib Terhadap Korporasi	30 – 33	-Part Four: Additional Sentence or the Code of Conduct Towards Corporations
<u>BAB IV V</u> : KETENTUAN LAIN-LAIN	34	<u>CHAP. IV V</u> : MISCELLANEOUS PROVISIONS
<u>BAB V VI</u> : KETENTUAN PERALIHAN	35	<u>CHAP. V VI</u> : TRANSITIONAL PROVISIONS
<u>BAB VI VII</u> : KETENTUAN PENUTUP	36 – 37	<u>CHAP. VI VII</u> : CONCLUDING PROVISIONS



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;
- b. bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability);
- c. bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;

REGULATION OF THE SUPREME COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 13 OF 2016

CONCERNING

CORPORATE CRIME CASE MANAGEMENT
PROCEDURES

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME
COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

- a. that the existence of corporations as entities or subjects of law has given substantial contribution to the increase in the economic growth and the national development when corporations in fact also commit various criminal offenses (corporate crime) that pose adverse impacts on the state and the people;
- b. Furthermore, corporations may become home to hideout of assets that are proceeds of crime with impunity from the criminal liability;
- c. that many laws in Indonesia have placed corporations as subjects of crime that are held liable; however, criminal cases with a prosecution against corporations as the subjects of law are very limited. Any of the factors is the murky procedures and mechanism for examination of corporations as perpetrators, and therefore, it is deemed necessary to make available guidelines for law enforcement apparatuses to manage Corporate crime.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Korporasi Induk (parent company) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri.

d. that in consideration of point (a) to point (c), it is necessary to issue Regulation of the Supreme Court concerning Corporate Crime Case Management Procedures;

Bearing in Mind:

1. Law Number 3 of 2009 concerning Amendment of Law Number 14 of 1985 concerning The Supreme Court (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3 of 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4958);
2. Law Number 48 of 2009 concerning The Judicial Power (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 157 of 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5076);
3. Law Number 8 of 1981 concerning Law of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 76 of 1981, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209);

HAS DECIDED:

To Issue: REGULATION OF THE SUPREME COURT CONCERNING CORPORATE CRIME CASE MANAGEMENT PROCEDURES.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regulation of the Supreme Court:

1. Corporation means a group of persons and/or assets that are organized into a legal entity or non-legal entity.
2. Parent Corporation (parent company) means an incorporated entity (legal entity) that has two or more subsidiaries that are called subsidiary companies that also have the individual status of a legal entity.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (sister company) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.</p> | <p>3. Subsidiary Company or affiliated incorporated entities (legal entities) (sister companies) means a company/companies that are controlled or owned by one parent corporation/company.</p> |
| <p>4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.</p> | <p>4. Merger means a legal act that is committed by one or more limited liability companies to combine with an(other) existing limited liability company(ies) resulting in the assets and liabilities of the merged limited liability company passing to the surviving limited liability company by operation of law, and further terminating the legal entity status of the merged limited liability company(ies) by operation of law.</p> |
| <p>5. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.</p> | <p>5. Consolidation means a legal act that is committed by two or more limited liability companies to consolidate by forming a new limited liability company and acquiring by operation of law assets and liabilities from the consolidated limited liability companies, and terminating the legal entity status of the consolidated limited liability company(ies) by operation of law.</p> |
| <p>6. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.</p> | <p>6. Demerger means a legal act that is committed by a limited liability company to split business, resulting in all assets and liabilities of the limited liability company passing by operation of law two or more limited liability companies, or part of the assets and liabilities of the limited liability company passing by operation of law to one or more limited liability companies.</p> |
| <p>7. Pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> | <p>7. Dissolution means dissolution of a company by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders/Extraordinary General Meeting of Shareholders, or expiration of the duration as provided for in the articles of association, or a Court decision, or revocation of the business license of the limited liability company, that obligates that limited liability company to liquidate under the laws and regulations.</p> |
| <p>8. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.</p> | <p>8. Corporate Crime means a criminal offense for which a corporation may be held criminally liable under the law that governs corporations.</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>9. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana.</p> | <p>9. Asset means all movable or immovable property, either tangible or intangible, that is directly or indirectly acquired from the proceeds of crime.</p> |
| <p>10. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.</p> | <p>10. Management means the organ of the corporation that performs the management of the corporation under the articles of association or the law, that is authorized to act on behalf of the corporation, including those without authority to make a decision when they in actual fact may control or contribute to influencing the policy of the corporation or making the policy of the corporation that may qualify as crime.</p> |
| <p>11. Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.</p> | <p>11. Occupational Relationship means the relationship between a corporation and its workers/employees under an agreement with the elements of work, wages, and/or instruction.</p> |
| <p>12. Hubungan Lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.</p> | <p>12. Other/Vicarious Relationship means relationship between the management and/or corporation and another person and/or other corporation to cause that other party to act for the interest of the former by written or unwritten engagement/arrangement.</p> |
| <p>13. Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung.</p> | <p>13. Corporate Premises means the place of a corporation or the place of business of a corporation or the place of work including and/or supporting the business activities of the corporation either directly or indirectly.</p> |
| <p>14. Keterangan Korporasi adalah keterangan pengurus yang mewakili korporasi.</p> | <p>14. Corporate Testimony means the testimony of the management that acts on behalf of the corporation.</p> |
| <p>15. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasi kepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.</p> | <p>15. Restitution means the Corporation's compensation for damages to the victims or their family as referred to in Article 1 point 5 of Regulation of the Government Number 44 of 2008.</p> |
| <p>16. Satu hari adalah dua puluh empat jam.</p> | <p>16. One day means twenty-four hours.</p> |
| <p>17. Satu bulan adalah tiga puluh hari.</p> | <p>17. One month means thirty days.</p> |

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk:
a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.

BAB III
TATA CARA PENANGANAN PERKARA
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus

Pasal 3
Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.
Pasal 4
(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan

CHAPTER II
OBJECTIVES AND PURPOSES
Article 2
The objectives and purposes for which Corporate crime case management procedures are established shall be:
a. to be the guidance for law enforcement officers in the management of criminal cases that are committed by a Corporation and/or the Management; b. to fill the legal vacuum in particularly the law of criminal procedure for criminal cases that are committed by a Corporation and/or the Management; and c. to encourage effective and optimum management of criminal cases that are committed by a Corporation and/or the Management.

CHAPTER III
CASE MANAGEMENT PROCEDURES
Part One
Criminal Liability of Corporations and the Management

Article 3
A Corporate Crime shall be a criminal offense that is committed by a person with occupational relationship, or with other/vicarious relationship, either individually or collectively, acting for and on behalf of a Corporation within or outside the Corporate Premises.
Article 4
(1) A Corporation may be held criminally liable according to the provisions for Corporate crime in the law that governs corporations. (2) A Judge may, to convict a Corporation, consider whether or not a Corporation as referred to in section (1) is guilty of the following, inter alia: a. a Corporation has gained profits or

atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 5

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Grup Korporasi

Pasal 6

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penggabungan, Peleburan, Pemisahan dan Pembubaran Korporasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran

benefits from the crime or the crime has been committed for the benefit of a Corporation;

- b. a Corporation has condoned the occurrence of crime; or
- c. a Corporation did not take necessary measures to prevent, avoid more effects and ensure the compliance with the prevailing laws to prevent crime from occurring.

Article 5

If one or more members of the Management have quit or died, such shall not waive the liability of a Corporation.

Part Two

Liability of Groups of Corporations

Article 6

A Corporation that commits crime by involving a parent company/Corporation and/or subsidiary company/Corporation and/or affiliated Corporations may be held criminally liable for their respective roles in crime.

Part Three

Liability of Corporations for Mergers, Consolidations, Demergers and Dissolution

Article 7

- (1) In case of a Corporate merger or consolidation, the criminal liability shall be limited to the asset values or assets that are transferred to the surviving Corporation or the consolidated Corporation.
- (2) In case of a Corporate demerger, the criminal liability shall be assumed by the transferee Corporation and/or transferor Corporation and/or both for their respective roles in crime.

yang dilakukan.

- (3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.

Pasal 8

- (1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Korporasi

Pasal 9

- (1) Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi.
- (2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus.
- (3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Pasal 10

Isi surat panggilan terhadap Korporasi setidaknya memuat:

- (3) In case of a Corporate dissolution, the criminal liability shall be assumed by a Corporation to dissolve.

Article 8

- (1) A Corporation that is dissolved after the occurrence of crime shall not be convicted, except for the assets of the Corporation that are suspected of having been used to commit crime and/or being the proceeds of crime, in which case the law enforcement shall be subject to the mechanism that is governed by the laws and regulations.
- (2) Legal proceedings for the assets as referred to in section (1) may be instituted against former management, heirs or third parties that possess the assets of the dissolved Corporation.

Part Four

Examination on Corporations

Article 9

- (1) A summons for a Corporation shall be directed and delivered to the Corporation at the address where the Corporation is domiciled or the address where the Corporation operates its business.
- (2) If the address as referred to in section (1) is unknown, a summons shall be directed to the Corporation and delivered to the address where any of the members of the Management resides.
- (3) If the place of residence or domicile of the Management is unknown, a summons shall be announced in any of the print or electronic media, and posted on the notice board on the premises of the court of competent jurisdiction.

Article 10

A summons for a Corporation shall contain at least:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. nama Korporasi; b. tempat kedudukan; c. kebangsaan Korporasi; d. status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa); e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> a. the name of the Corporation; b. the domicile; c. the nationality of the Corporation; d. the status of the Corporation in the criminal case (witness, suspect, or accused/defendant); e. the time and place of examination; and f. a summary of a suspected criminal event in connection with the summoning. |
|---|---|

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus.
- (2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah.
- (3) Pengurus yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi.
- (4) Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa.

Pasal 12

- (1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:
 - a. nama Korporasi, tempat, tanggal

Article 11

- (1) A Corporation that is examined as a suspect at the investigation level shall be represented by a member of the Management who acts on its behalf.
- (2) An investigator by whom a Corporation is examined shall summon by a valid summons the Corporation on whose behalf the Management as referred to in section (1) acts.
- (3) The Management that acts on behalf of a Corporation in the examination as referred to in section (1) and section (2) must appear in the examination on the Corporation.
- (4) If a Corporation is summoned but fails to appear without good cause, refuses to appear or fails to appoint the Management to act on its behalf in the examination, the investigator shall determine any of the member of the Management to act on the Corporation's behalf, and summon the Corporation for the last time by ordering the officer to pick up the Management forcibly.

Article 12

- (1) An indictment against a Corporation shall be made according to the Code of Criminal Procedure (KUHP).
- (2) The format of an indictment as referred to in section (1) shall refer to Article 143 section (2) of the Code of Criminal Procedure (KUHP) with the modified contents of the indictment, as follows
 - a. the name of the Corporation, the place

pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 13

- (1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan.
- (2) Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- (3) Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum

and date of formation and/or number of the articles of association/deed of establishment/regulations/documents/agreement and the most recent amendment thereof, domicile, nationality of the Corporation, type of the Corporation, business line and identity of the management that acts on its behalf; and

- b. a meticulous, clear and complete description of the crime against which the Corporation is charged, by assigning time and scene at which the crime is committed.

Article 13

- (1) The Management that acts on behalf of a Corporation at the investigation level must also appear before the court during the examination on the Corporation.
- (2) If the Management as referred to in section (1) is unable to appear for temporary or permanent unavailability, the judge/presiding judge shall order the public prosecutor to determine and cause the other members of the Management to appear before the court to act on behalf of the Corporation as the accused/defendant for examination.
- (3) If the Management that acts on behalf of the Corporation as the accused/defendant fails to appear for examination without good cause, the judge/presiding judge shall postpone the trial and order the public prosecutor to cause the Management that acts on behalf of the Corporation to appear at the next trial.
- (4) If the Management fails to appear before the court as referred to in section (3), the judge/presiding judge shall order the public prosecutor to cause the Management to appear before the court forcibly.

Article 14

- (1) Corporate Testimony shall be lawful means of proof/evidence.
- (2) Burden of proof in the corporate crime case procedures shall refer to the Code of Criminal Procedure (KUHP) and the law of criminal

Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
- (2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam

procedure that is specifically governed by other laws.

Article 15

- (1) If a Corporation is presented as a suspect or accused/defendant for the same case as the Management's, the Management that acts on behalf of the Corporation shall be the Management that is a suspect or accused/defendant.
- (2) Other members of the Management who are not suspects or accused/defendants may act on behalf of the Corporation in the case as referred to in section (1).

Article 16

- (1) If there is concern that a Corporation may voluntarily be dissolved with the aim of avoiding criminal liability, whether after or before investigation, the Chief Judge of the District Court may, at the request of the investigator or public prosecutor, by issuing an injunction, restrain the prosecuted Corporation from any effort or process to dissolve until after a final and binding court decision has been made.
- (2) A court injunction as referred to in section (1) may be issued only prior to the registration of the petition for the Suspension of Payment of Indebtedness (PKPU) or bankruptcy.
- (3) No court injunction as referred to in section (1) may be sought against a Corporation that is dissolved upon the expiration of duration of the Corporation as provided for in the constitutional documents.

Article 17

- (1) In case of a Corporate merger or consolidation as referred to in Article 7 section (1), the party to act on behalf of the Corporation in and during the case examination shall be the Management.
- (2) In case of a Corporate demerger, the party to act on behalf of the Corporation in the case

pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan.

- (3) Dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) adalah likuidator.
- (4) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Korporasi yang diwakili oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengikuti tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Pengurus

Pasal 18

Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Korporasi dan Pengurus

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukan bersama-sama, maka tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18.

examination as referred to in Article 7 section (2) shall be the Management of the transferee Corporation and/or transferor Corporation.

- (3) In case of a Corporate dissolution, the party to act on behalf of the Corporation in the case examination as referred to in Article 7 section (3) shall be the liquidator.
- (4) Procedures for summoning and examination on Corporations on whose behalf the Management acts as referred to in section (1) to section (3) shall refer to the procedures for examination as referred to in Article 9 to Article 16.

Part Five

Examination on the Management

Article 18

Procedures for summoning and examination on the Management that is presented as a witness, suspect and/or accused/defendant shall be applied according to the Code of Criminal Procedure (KUHP) and other prevailing laws and regulation.

Part Six

Examination on Corporations and the Management

Article 19

- (1) Examination at the investigation and prosecution level on Corporations and/or the Management may be made individually or simultaneously.
- (2) If the examination at the investigation and prosecution level on Corporations and the Management is made simultaneously, the procedures for summoning and examination shall refer to Article 9 to Article 18.

Bagian Ketujuh

Gugatan Ganti Rugi dan Restitusi

Pasal 20

Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.

Bagian Kedelapan

Penanganan Harta Kekayaan Korporasi

Pasal 21

- (1) Harta kekayaan Korporasi yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (2) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami penurunan nilai ekonomis, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harta kekayaan yang dilelang, sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut.
- (4) Dalam hal benda sitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), telah dilelang dan penetapan tersangka terhadap Korporasi dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan maupun penuntutan terhadap Korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan, maka uang hasil

Part Seven

Claim for Damages and Restitution

Article 20

Loss/injury that is suffered by a victim for crime committed by a Corporation shall be made liable for claim for damages through the mechanism for restitution according to the prevailing laws and regulations or through civil proceedings.

Part Eight

Handling of Assets of Corporations

Article 21

- (1) Assets of a Corporation that are subject to sequestration shall be those as referred to in the Code of Criminal Procedure (KUHAP).
- (2) If the sequestered goods include non-durable goods or hazardous goods that are impossible to store until after the court decision on that case has become final and binding, or if the goods cost too high to store or depreciate in economic value, upon a consent of the suspect or its representative well in advance, such goods may be held in a safe place or auctioned off under the laws and regulations.
- (3) No auctioned-off assets as referred to in section (2) shall be purchased by the suspect or the accused/defendant and/or parties who are related by blood of the second degree, related by affinity, financial relations, occupational/management relations, property relations and/or other relations to the suspect or the accused/defendant.
- (4) If the sequestered goods as referred to in section (2) and section (3) have been auctioned off and a pretrial decision then nullifies the Corporation status as a suspect, or the investigation or prosecution against the Corporation ceases by virtue of an investigation or prosecution cessation order, the proceeds of the auction of the sequestered

penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku.	goods must be returned to those entitled within 30 (thirty) days of the pretrial decision becoming final and binding or of the investigation or prosecution cessation order becoming effective.
(5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.	(5) If the sequestered goods as referred to in section (2) and section (3) have been auctioned off but upon a final and binding court decision those sequestered goods are adjudicated released from sequestration by the state, the proceeds of the auction of the sequestered goods must be returned to those entitled within 30 (thirty) days of the decision becoming final and binding.
(6) Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) terdapat bunga keuntungan maka perampasan atau pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut.	(6) If the deposit of the proceeds of the auction of the sequestered goods as referred to in section (2) and/or section (3) accrue profit interest, the sequestered goods or the proceeds of the auction of the sequestered goods shall be returned/refunded including the profit interest earned from the deposit of the proceeds of the auction of the sequestered goods.
Bagian Kesembilan	Part Nine
Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana	Lapse of Right to Prosecute and Enforce Sentence
Pasal 22	Article 22
Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).	The right to prosecute and enforce sentence against a Corporation shall lapse due to the period of prescription (statute of limitations) as referred to in the Criminal Code (KUHP).
BAB III IV	CHAPTER III IV
PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	JUDGMENT AND ENFORCEMENT OF COURT JUDGMENT
Bagian Kesatu	Part One
Penjatuhan Pidana	Conviction
Pasal 23	Article 23
(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.	(1) A Judge may, on conviction, pass sentence on a Corporation or its Management, or a Corporation and its Management.
(2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang	(2) A Judge may, on conviction, pass sentence as referred to in section (1) with reference to the individual laws that govern penalties on a

mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.	Corporation and/or its Management.
(3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.	(3) Conviction against a Corporation and/or its Management as referred to in section (1) does not preclude from conviction against other perpetrators who by law are proved to be complicit in the crime.
Bagian Kedua	Part Two
Putusan	Judgment
Pasal 24	Article 24
(1) Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).	(1) Judgment on conviction and judgment on non-conviction on a Corporation shall be made under the Code of Criminal Procedure (KUHP).
(2) Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:	(2) Judgment on conviction and judgment on non-conviction on a Corporation as referred to in section (1) shall contain the following identity:
a. nama Korporasi;	a. the name of the Corporation;
b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir;	b. the place and date of formation and/or number of the articles of association/deed of establishment/regulations/documents/agreement and the most recent amendment thereof;
c. tempat kedudukan;	c. the domicile;
d. kebangsaan Korporasi;	d. the nationality of the Corporation;
e. jenis Korporasi;	e. the type of the Corporation
f. bentuk kegiatan/usaha; dan	f. the business line; and
g. identitas Pengurus yang mewakili.	g. the identity of the Management that acts on behalf of the Corporation.
Pasal 25	Article 25
(1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.	(1) A Judge shall, on conviction, pass a basic sentence and/or additional sentence on a Corporation.
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.	(2) A basic sentence that may be passed on a Corporation as referred to in section (1) shall be sentence to a fine.
(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan	(3) An additional sentence that is passed on a Corporation shall refer to the laws and

perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Putusan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung

regulations.

Article 26

If a Corporation and its Management are charged as the accused/defendants simultaneously, judgment on conviction and judgment on non-conviction shall refer to Article 24 and Article 25.

Part Three

Enforcement of Judgment

Article 27

- (1) Judgment shall be enforced on the Court decision that has become final and binding.
- (2) An excerpt of judgment may be used as basis on which the judgment is enforced as referred to in section (1).

Article 28

- (1) If a fine is passed on a Corporation, the Corporation shall have a period of 1 (one) month of the final and binding decision to pay the fine.
- (2) The period as referred to in section (1) may, for a strong reason, be extended to not exceeding 1 (one) month.
- (3) If the convicted Corporation fails to pay a fine as referred to in section (1) and section (2), the assets of the Corporation may be seized by a public attorney and auctioned off for proceeds to pay the fine.

Article 29

- (1) If a fine is passed on the Management, the Management shall have a period of 1 (one) month of the final and binding decision to pay the fine.
- (2) The period as referred to in section (1) may, for a strong reason, be extended to not exceeding 1 (one) month.
- (3) If the convicted Management fails to pay the whole or any part of the fine, the Management shall be sentenced to imprisonment in place of

secara proposional.

- (4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pidana Tambahan atau Tata Tertib Terhadap Korporasi

Pasal 30

Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.

Pasal 32

- (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.
- (3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

a fine, as calculated proportionally.

- (4) Sentence to imprisonment in place of a fine as referred to in section (3) shall begin upon the expiration of the basic sentence.

Part Four

Additional Sentence or the Code of Conduct Towards Corporations

Article 30

Additional sentence or the code of conduct or other measures towards Corporations shall be implemented under a Court decision.

Article 31

- (1) If a Corporation receives additional sentence in the form of sequestration of evidence, such sequestration of evidence shall be implemented within 1 (one) month of the decision becoming final and binding.
- (2) The period as referred to in section ~~(2)~~ (1) may, for a strong reason, be extended to not exceeding 1 (one) month.
- (3) If the proceeds of crime generate profits in the form of assets, all the profits shall be seized by the state.

Article 32

- (1) A Corporation that receives additional sentence in the form of compensation monies, damages and restitution shall use the procedures under the laws and regulations.
- (2) If additional sentence additional sentence in the form of compensation monies, damages and restitution shall use the procedures under the laws and regulations.
- (3) The period as referred to in section (2) may, for a strong reason, be extended to not exceeding 1 (one) month.

(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Pasal 33

Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ~~IV~~ V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat menjadi dasar bagi upaya hukum terhadap perkara pidana oleh Korporasi yang telah diputus sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan.

BAB ~~V~~ VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perkara pidana dengan terdakwa Korporasi yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB ~~VI~~ VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, ketentuan penanganan perkara pidana oleh Korporasi mengikuti Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 37

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(4) If the convicted Corporation fails to pay compensation monies, damages and restitution as referred to in section (2) and section (3), its assets may be seized by a public attorney and auctioned off for proceeds to pay for the compensation monies, damages and restitution.

Article 33

A Corporation that receives additional sentence in the form of repairs to damage from crime shall use the procedures under the laws and regulations.

CHAPTER ~~IV~~ V

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 34

This Regulation of the Supreme Court shall not be used as the basis to seek legal remedies against Corporate crime cases that have been placed under a court decision prior to this Regulation of the Supreme Court being promulgated.

CHAPTER ~~V~~ VI

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 35

Criminal cases involving Corporations as the accused/defendants that have been remitted to the court shall remain until after the court decision has become final and binding, subject to the prevailing laws and regulations prior to this Regulation of the Supreme Court coming to exist.

CHAPTER ~~VI~~ VII

CONCLUDING PROVISIONS

Article 36

Upon this Regulation of the Supreme Court coming into effect, corporate crime case management procedures shall be subject to this Regulation of the Supreme Court.

Article 37

This Regulation of the Supreme Court shall come into effect on the date it is promulgated.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 2058

In order that every person may know of it, the promulgation of this Regulation of the Supreme Court is ordered by placement in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

Issued in Jakarta
on December 21, 2016
CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME
COURT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
Sgd
MUHAMMAD HATTA ALI

Promulgated in Jakarta
on December 29, 2016
DIRECTOR GENERAL OF LEGISLATION,
THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN
RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Sgd
WIDODO EKATJAHJANA

OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 2058 OF 2016

Translated by: Wishnu Basuki
wbasuki@gmail.com